



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : 307/KPN Mrn/SK/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN KETENTUAN JAM KERJA PADA
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Menimbang : a. Bahwa untuk untuk melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK IX/2008 tanggal 1 September 2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya;

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin kerja untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tugas masing-masing;

c. Bahwa dalam rangka penerapan disiplin kerja di lingkungan kerja Pengadilan Negeri Meureudu dipandang perlu untuk menetapkan aturan disiplin yang diberlakukan untuk semua Pegawai Pengadilan Negeri Meureudu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK VIII/2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Tunjangan Khusus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu tentang Ketentuan Jam Kerja Pada Pengadilan Negeri Meureudu;

Pertama : Mencabut Surat keputusan Nomor. 75/KPN Mrn/SK/1/2020 Tentang Penunjukan Ketentuan Jam Kerja Pada Pengadilan Negeri Meureudu;

- Kedua : Ketentuan Jam Kerja pada Pengadilan Negeri Meureudu sebagai berikut :
- Ketiga :
Senin s.d Kamis : 08.00 s.d 16.30 WIB Istirahat : 12.30 s.d 13.30 WIB
Jum'at : 08.00 s.d 17.00 WIB Istirahat : 12.30 s.d 14.00 WIB
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Di tetapkan di : Meureudu
Pada Tanggal : 22 Januari 2021



KETUA,

Deny Sya Putra
DENY SYAIPUTRA